

URGENSI PEMBENTUKAN UNIT MEDIASI PENAL DI POLRES BOGOR

RR Dewi Anggraeni, Iman Imanuddin, Fridayani

Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang

Email: sfridayaniw@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah urgensi pembentukan unit mediasi penal di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restorative yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pedoman pidana dan non pidana yang mendukung penerapan pedoman mediasi pidana dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pembaharuan, Sistem Peradilan Pidana.

A. PENDAHULUAN

Wacana yang dibangun guna mendukung niat untuk melakukan perubahan terhadap Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) terus berkembang mengikuti perkembangan pola dan dinamika dalam sistem kehidupan masyarakat. Banyak gagasan bermunculan seiring dengan beragam perspektif yang digunakan dalam rangka mendukung argumentasi yang dikemukakan. Tentu saja keragaman itu dipengaruhi pula oleh latar belakang dari masing-masing pengusung gagasan tersebut.

Namun demikian dalam perkembangannya dewasa ini, gagasan dan wacana yang muncul itu masih terbukti belum banyak memberikan perubahan yang fundamental atas “karakteristik tradisional” yang telah melekat pada sifat utama sistem peradilan pidana dalam sistem hukum di berbagai negara pada umumnya. Sulitnya merubah karakteristik tradisional dalam sistem peradilan pidana, baik di negara penganut sistem hukum *civil law* bahkan dalam sistem hukum *common law* sendiri, pada dasarnya disebabkan oleh sifat hukum pidana itu sendiri yang terlanjur telah disepakati dan dibakukan sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan bentuk dan sifat ini, bagaimanapun juga tingkat fleksibilitas kaedah-kaedah pidana itu disusun dan diberlakukan, pada akhirnya tetap saja menghasilkan polarisasi “kaku”, yakni sedikitnya (jika enggan untuk menyebut tidak ada) peranan individu, di mana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.

Polarisasi yang demikian itu dapat dipahami sebagai pengejawantahan konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika pertama-tama diupayakan dan menitikberatkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan. Kepentingan umum yang dimaksud oleh konsep ini adalah adanya Partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat-perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa negara yang menetapkan norma-norma keadilan, negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya negara pulalah yang memutuskan atau memberikan keadilan.

Demikian halnya dalam hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai suatu tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, dan dengannya menjadi dasar bagi korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan suatu pembalasan kepada pihak yang merugikannya. Dalam perspektif kehidupan bersama pada suatu masyarakat, pembalasan tersebut umumnya tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu semata, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, bahkan dalam beberapa dimensi dan peristiwa-peristiwa tertentu, hal tersebut dipandang sebagai kewajiban dari

masyarakat. Sehingga akhirnya pemenuhan pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bahkan tujuan diadakannya suatu negara.

Konsep ini telah dan sedang berlaku di Indonesia paling tidak sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya cukup ditulis KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahkan dalam konteks hukum kolonial, konsep dan mekanisme ini telah berlaku sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, Juga setelah kemerdekaan ketika masih menggunakan *Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* yang kemudian diperbaharui dengan *Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB)* peninggalan Belanda sebagai Hukum Acara Pidana. Memperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana.

Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang semula diharapkan dapat memperbesar peran individu melalui pendampingan korban dan upaya-upaya di luar pengadilan, ternyata tidak merubah sifat “kaku” pada sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat baru akan berdaya guna dan dinilai perbuatannya dalam rangka mencari keadilan, hanya atas tindakannya di muka persidangan dalam pengadilan.

Sementara hasil upaya yang dilakukan diluar pengadilan, seperti hasil perundingan dan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum untuk dinilai sebagai bahan pertimbangan suatu putusan sidang pengadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia yang demikian itu jelas relevan dengan teori keadilan sempurna yang dimaksud oleh Plato sebagaimana telah diuraikan di atas. Padahal seiring berjalannya waktu serta perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia umumnya, perbuatan-perbuatan pidana pun semakin berkembang dan dirasakan kompleksitasnya mulai dari bentuk, kualifikasi sampai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Kaedah-kaedah pidana tidak lagi parsial dalam sifat publiknya, melainkan cenderung dan relatif bergeser memasuki ranah privat. Dalam konteks ini, tentu upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara

dengan prosedur legal formal dan proses verbal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kerja sama sosial yang lebih kompetitif.

Dalam hal ini, tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar menawar yang fair antar individu sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls berikut ini: Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang *fair*. Karena dengan adanya situasi posisi asali (para pihak tidak dikondisikan oleh suatu sistem negara—Penulis), relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagaimana person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai didalamnya adalah fair.

Tegasnya, keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Keadilan semacam ini tidak akan pernah ditemukan dalam *grand design* sistem peradilan pidana Indonesia yang berlaku sekarang. Inilah pokok persoalan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. “Sistem peradilan” adalah keharusan untuk dibentuk sebagai konsekuensi dianutnya paham negara hukum oleh Indonesia. Akan tetapi, pluralitas komponen bangsa, kesenjangan secara sosial-ekonomi dan tingkat pengetahuan yang sering menimbulkan ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah, rakyat menuntut adanya penegakan hukum protektif bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, sistem yang dibangun harus dapat benar-benar melindungi kepentingan semua pihak. Sebuah kemustahilan untuk bisa didapatkan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Dalam pada itu, barangkali gagasan mediasi penal dapat mewujudkan apa yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar, bahwa “Negara hukum yang otentik adalah negara yang rakyatnya memiliki keyakinan kolektif, bahwa mereka akan diperlakukan secara adil oleh kedaulatan hukum”. Terutama ada peluang yang sangat besar bagi rakyatnya untuk mengupayakan dan

menciptakan keadilan tanpa terbelenggu oleh sistem, yang justru tidak mampu merepresentasikan keadilan yang diharapkannya.

B. PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Luar Pengadilan.

Karena dunia hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka masyarakat juga harus diikutsertakan dalam pembahasan dunia hukum. Salah satu tokoh dan ahli hukum sejarah terkemuka, von Savigny, mengemukakan definisi hukum yang terkenal: “Das Recht wird nicht gemacht estist und wird mit dem volke” (hukum itu tidak dibuat, melainkan berkembang dan tumbuh bersama masyarakat). Mazhab sejarah yang kemudian menjadi sangat lekat dengan Savigny tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman atau old fashion Hukum selalu dinamis karena merupakan produk dari hati dan jiwa masyarakat Indonesia yang selalu berubah dan dinamis.

Hukum dirancang untuk mencapai keadilan dan kepastian, bermanfaat bagi masyarakat, dan sangat penting dalam pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bukan hanya jargon, perlu diterjemahkan ke dalam implementasi konkret hukum itu sendiri di masyarakat. Hukum harus dipatuhi oleh semua dan semua harus diperlakukan sama di depan hukum, sering disebut sebagai persamaan di depan hukum. Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau hukum Indonesia untuk pelaksanaan kejahatan substantif. prosedur sistem peradilan hukum.

Penuntutan dimulai dengan penyelidikan oleh polisi, dakwaan oleh jaksa, dan hukuman atau sanksi oleh hakim, dan penuntutan pada dasarnya adalah bentuk pemidanaan (hukum pidana). Dalam sistem hukum Indonesia, warisan hukum kolonial Belanda, penegakan kejahatan pada dasarnya adalah kehendak masyarakat dan kehendak negara, rasa aman, damai, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari. Sifat umum dari hukum pidana berarti bersifat nasional dan berlaku. Jadi Hukum pidana Indonesia diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia. Apalagi, mengingat subjek hukum pidana yang sangat kental

dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum pidana yang dihasilkan seringkali digambarkan sebagai pedang bermata dua, padahal di sisi lain penegakan hukum pidana justru memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah hukum pidana diperlakukan dengan perhatian khusus atau sangat hati-hati. Yaitu dengan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dengan tetap mengakui konteks masyarakat di mana hukum pidana itu ditegakkan.

Polisi memiliki tugas dan kekuasaan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut perlu diakhiri melalui proses pidana sebagai upaya terakhir atau garis depan penuntutan pidana. Landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Dalam melaksanakan kewajibannya, kekuasaan, kewajiban, dan wewenang Indonesia dapat bertindak atas kebijakannya sendiri. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan norma-norma profesi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (KUHP) berdasarkan KUHP No. 8 Tahun 1981, sistem peradilan pidana dimulai dari polisi, jaksa dan hakim pada saat persidangan.

Proses peradilan pidana panjang, biasanya panjang dan bahkan rumit, dan memerlukan terobosan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh mediasi pidana. Secara umum, mediasi pidana merupakan terobosan hukum dalam reformasi peradilan pidana yang erat kaitannya dengan *restorative justice*.

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana ringan bukan merupakan hal yang dapat dibilang baru dan bukan merupakan suatu jeharusan untuk diimplementasikan secara langsung. Namun, seperti yang Savigny katakan bahwa hukum akan senantiasa berubah dan dinamis. Maka dari itu, mediasi penal yang merupakan terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Dalam penanganan kasus pidana, apabila dilihat tidak dengan terperinci, mediasi penal hampir sama dengan yang dikenal sebagai diksresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana Indonesia, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus

yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun, dalam mediasi penal terdapat fundamental yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut.

Mediasi penal cenderung mendahulukan kepentingan baik pelaku maupun korban, sehingga tercapai win-win solution. Mediasi pidana memungkinkan korban pelanggaran ringan untuk bertemu dengan pelaku secara langsung dan mengungkapkan tuntutan mereka secara konsiliasi. Lebih lanjut, perihal Tindak Pidana Ringan atau kerap disebut (“Tipiring”) diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 (dua) bagian ini. KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara atau pemeriksaan yang sudah diketahui sebelumnya dalam *Herzien Inlandsch Reglement* atau HIR.

Hal ini juga tercermin dalam penempatannya dalam KUHAP. Artinya, Tipiring masuk dalam program percepatan penyidikan bersama kasus pelanggaran lalu lintas. Aturan ini masuk akal karena tipiring pada dasarnya merupakan tindak pidana (delik) dan termasuk dalam III KUHP. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa inti dari tipiring adalah menentang prosedur penyidikan untuk pelanggaran ringan dan membiarkan kasus diselidiki melalui prosedur yang lebih sederhana. Berdasarkan uraian di atas, mediasi penal merupakan salah satu alternatif yang dapat dianggap cocok untuk penyelesaian perkara.

Mediasi Penal melakukan proses penanganan perkara secara transparan untuk mengurangi penyimpangan yang sering terjadi di pengadilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh mediasi pidana, seperti yang dilakukan di beberapa negara, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan penelitian. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2014 hingga 2019, mengatakan usulan agar narapidana kasus Tipiring tidak dipidana penjara. Dia menjelaskan bahwa 2.000 narapidana

tambahan masuk penjara setiap bulan. Oleh karena itu, ia berharap praktik *restorative justice* segera dibakukan.¹

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan; dan
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Ketika mediasi penal dikaitkan dengan ide keadilan restoratif atau *restorative justice* dan diskresi, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi fundamental atau mendasari mediasi penal adalah *restorative justice*, sedangkan roh mediasi penal untuk mewujudkan *restorative justice* ada pada tiap-tiap institusi penegak hukum. Hal ini dapat diketahui seperti halnya seorang jaksa memiliki *deponering* atau dikenal dengan penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa, dalam hal ini Jaksa Agung, dan polisi memiliki *discretion*.

Dengan demikian, diskresi yang dimiliki institusi kepolisian merupakan roh atau sesuatu yang dapat menghidupkan atau setidaknya menjadi sumber inspirasi dimana mediasi penal dapat diimplementasikan dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian sehingga akan terbentuk sistem kedamaian bagi para pihak yang berperkara, serta dapat mewujudkan rasa keadilan yang dapat memulihkan para pihak dan masyarakat secara umum. Mediasi penal memiliki empat tahap dalam pelaksanaannya.

Pertama adalah fase masukan (*in take*), dimana pada fase ini mediator mempelajari konflik dari para pihak dan harus menentukan apakah pelanggaran yang terjadi pada para pihak memang dapat diadakan mediasi. Mediator dapat menyatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mediasi ketika korban ketakutan berbicara langsung kepada pelaku, merasa tersakiti jika berkomunikasi dengan pelaku dan pelaku tidak mau mengakui keterlibatannya dalam konflik atau perbuatan tersebut. Mediator juga memastikan keamanan

¹ Ds. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Indie Publishing, Jakarta, 2011), hal. 80

fisik dan emosi korban tetap terjaga, sehingga jika hal itu tidak terpenuhi, maka mediator harus menolak menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi untuk mencegah terjadinya reviktimisasi.²

Kedua adalah fase persiapan konfrontasi (*confrontation*). Konfrontasi dilaksanakan dengan beberapa acara, tergantung apakah akan digunakan *social work case development* model atau *pure mediation model*. Untuk model yang pertama, banyak orang yang akan dipersiapkan atas konfrontasi korban pelaku dan mediator harus membantu para pihak dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Mediator akan menemui para pihak sebelum sesi mediasi dilaksanakan untuk merekomendasikan bantuan profesional dan membantu mereka mengidentifikasi tujuan dan kontribusi mereka dalam proses mediasi. Sedangkan model yang kedua, yakni model mediasi murni, menolak bahwa mediator harus menemui para pihak sebelum proses mediasi dilaksanakan karena kegiatan itu akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara mediator dengan para pihak. Model ini menyarankan mediator untuk menghubungi para pihak melalui telepon atau surat yang dikirim melalui pos.³

Ketiga adalah fase mediasi itu sendiri (*mediation its self*), pada fase ini mediasi lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi, memunculkan rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Fase ini dimulai dengan aturan main yang harus diikuti kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada korban untuk menceritakan kejahatan yang menyimpannya. Setelah itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk merespon keluhan-keluhan korban, menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi serta meminta maaf. Pembicaraan mengenai kerugian korban, kesepakatan reparasi yang memuaskan kedua belah pihak merupakan Langkah berikutnya yang harus dijalankan oleh mediator.⁴

Terakhir adalah fase pelaksanaan hasil kesepakatan (*outward*). Dimana pada fase ini jika perjanjian telah disepakati kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, pelaku kejahatan dipantau untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa

² Russel E. Farbiarz, *Victim-Offender Mediation: A New Way of Disciplining America's Doctors*, (*Michigan State University Journal of Medicine & Law: No.12, 2008*), hal. 366

³ Alyssa H. Shenk, *op.cit.* hal. 194-195

⁴ *Ibid*

pengurangan sedikit pun. Pelaku harus dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban.⁵

Mediasi penal ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku dan korban. **Bagi korban**, model ini dapat menyembuhkan baik secara emosi maupun psikis melalui pertemuan dan komunikasi dengan pelaku. Korban pun berhak menuntut restitusi kepada pelaku, walau hal itu bukanlah tujuan utama dari adanya suatu mediasi.⁶ **Bagi pelaku**, setidaknya ia dapat mengakui bahwa kejujuran dan keadilan dalam proses mediasi ini memberikan respon positif baginya, sehingga pelaku merasa memiliki hubungan yang dekat dengan korban.

Dalam konteks ini, pengakuan bersalah atas tindakannya menjadi hal yang mudah terjadi, karena kemauan korban untuk mendengar penjelasan atas tindakannya itu sudah merupakan suatu hal yang positif baginya, dimana hal ini tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana. Selain memiliki kelebihan yang langsung dapat dirasakan oleh para pihak, mediasi penal tetap memiliki kelemahan. **Pertama**, tidak adanya panduan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses mediasi penal berjalan secara efektif dan memenuhi prinsip-prinsip etik. Misalnya, kritik terhadap kurangnya pelatihan formal kepada mediator dalam praktik mediasi antara pelaku dan korban. Kegagalan untuk memberikan pelatihan yang memadai akan menyebabkan tidak jelasnya tujuan yang hendak dicapai dalam suatu mediasi.

Kedua, perlindungan yang kurang memadai kepada korban, karena tidak sedikit korban yang mengalami reviktisasi ketika dihadapkan secara langsung dengan pelaku kejahatan. **Ketiga**, kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban menjadikan proses mediasi tidak berlangsung dengan baik dan malah mengarah kepada kecenderungan yang tidak efektif. Mediasi hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang.⁷

Dalam proses peradilan pidana, di mana segala upaya dilakukan untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, seringkali muncul pengaduan kecurangan dari para

⁵ Russel E. Farbiarz, *op.cit.* hal. 367

⁶ Ilyssa Wellikoff, *op.cit.* hal. 7-8

⁷ *Ibid.* hal. 9

Upaya Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Luar Pengadilan

pemangku kepentingan atau peserta dalam kasus tersebut. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu atau sebagian partisipan dalam masalah kejahatan berbanding lurus dengan rentang skala bahaya kejahatan yang dilakukan. Banyak lembaga masyarakat yang bertindak sebagai aktor juga merupakan konsekuensi etis dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Oleh karena itu, ada rasa tanggung jawab kolektif komunitas yang sesuai karena bahaya kejahatan berada di ruang publik. Sikap moral dasar meliputi kesadaran, empati, dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam terjadinya kejahatan manusia terhadap orang lain. Tanggung jawab, niat, rasa bersalah, dan rasa bersalah adalah inti dari proses peradilan pidana dan pidana.

Perkembangan ide mediasi penal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan restorative justice sebagai salah satu gagasan pembaruan hukum pidana (*Criminal Law Reform*). Konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Mediasi pidana sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam mewujudkan restorative justice atau keadilan restoratif. Melalui proses mediasi pidana, tercapai tingkat keadilan yang setinggi-tingginya sebagai hasil kesepakatan para pihak yang terlibat dalam proses pidana. Korban dan pelaku diharapkan dapat menemukan dan mencapai solusi dan pilihan terbaik untuk menyelesaikan kasusnya. Implikasi dari hasil ini adalah pelaku dan korban dapat menuntut ganti rugi. Hal ini secara bersama-sama ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antara pelaku dan korban, sehingga solusi yang dicapai disebut “win-win solution” atau secara harfiah win-win solution. Selain itu, efek positif dapat dilihat melalui mediasi pidana karena keadilan secara filosofis dicapai dengan cepat, mudah dan murah, karena relatif lebih sedikit pihak yang terlibat dibandingkan dalam proses peradilan yang menggunakan komponen sistem peradilan pidana (SPP).⁸

Aipda Aji Lukmansyah menjelaskan bahwa perkara pidana dapat dimediasi secara langsung maupun tidak langsung, yaitu oleh para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh mediator (kedua belah pihak tidak pernah bertemu langsung). Hal ini dapat dilakukan melalui mediator.

⁸ Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 1, April 2013 hal. 2

Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan badan peradilan pidana yang independen atau organisasi kemasyarakatan, setelah itu hasil mediasi pidana tersebut dilaporkan kepada badan peradilan pidana. Dalam hukum pidana, mediasi berarti proses penyelesaian suatu perkara pidana dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama atas delik yang dilakukan oleh pelaku dan ganti rugi kepada korban. Perjumpaan antara pelaku dan korban kejahatan sebelumnya diketahui bersifat statis dalam penyelesaian sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap karena mediasi pidana tidak menitikberatkan pada retribusi perbuatan dari sudut pandang langsung ke hukum pidana yang manusiawi. Pelaku, tetapi dalam upaya penyembuhan dan perdamaian. Pertemuan pelaku-korban bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban, lingkungan, atau masyarakat luas.

Menurut Kastrekrim Polres Malang Kota, Aji Lukmansyah, menggunakan mediasi kejahatan daripada menyelesaikan kasus pencurian sangat efektif dan efisien. Hal ini juga menciptakan rasa keadilan bagi saksi, korban, dan tersangka, sehingga publik senang dengan prestasi penyidik. Padahal, sistem peradilan pidana bukanlah lembaga terbaik untuk menyelesaikan sengketa antara korban dan pelaku. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa lembaga peradilan memiliki standar keadilan tersendiri bagi pelaku yang tidak mempertimbangkan kehendak korban.⁹ Penyelesaian konflik juga akan merusak hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Hubungan yang awalnya damai, tentram, harmonis dan bersifat kekeluargaan hancur dengan kehadiran sistem peradilan pidana.¹⁰ Selain itu dengan adanya penerapan mediasi penal bagi pelaku tindak pidana ringan, dapat menghapuskan stigma negatif masyarakat terhadap ex-convict, karena sebagai pelaku tindak pidana ringan yang dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kurun waktu kurang dari 3 bulan, dapat menimbulkan stigma masyarakat yang negatif terhadapnya. Sehingga setelah dirilis dari lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan mantan pelaku akan sulit untuk melanjutkan kehidupan seperti sedia kala.

⁹ Adina Levine, *A Dark State of Criminal Affairs: ADR Can Restore Justice to the Criminal "Justice System"*, (*Hamline Journal OF Public Law and Policy*, 2004), hal. 118.

¹⁰ Jack B. Weinstein, *Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR*, (*Ohio State Journal on Dispute Resolution: 1996*), hal. 294

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*).¹¹ Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan—dalam hal ini penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bagi tindak pidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.¹² Pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah upaya melakukan peninjauan dan rekonstruksi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penggalian nilai-nilai bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang sarat dengan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹³

Dengan tetap memberlakukan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana ringan, dana yang digunakan untuk memberi makan para pelaku tindak pidana ringan sejatinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara. Dilain sisi, pembinaan yang dijamin oleh lembaga pemasyarakatan pun baru dijalankan setelah 6 bulan masa hukuman. Sehingga bagi pelaku tindak pidana ringan yang dihukum dengan masa hukuman kurang dari 3 bulan hal tersebut tidak memberikan efek pembinaan, melainkan hanya memberikan efek penjara semata. Bahkan tidak menutup kemungkinan para pelaku tindak pidana ringan saat didalam lembaga pemasyarakatan mengenal tindak kejahatan lainnya yang dapat ia lakukan setelah ia bebas, dikarenakan stigma masyarakat yang telah begitu kental terhadapnya.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hal. 54-55

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*, hal. 16

C. PENUTUP

Urgensi pembentukan Unit Mediasi penal di Polres Bogor salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara pidana ringan di luar pengadilan, terdapat 4 (empat) tahap dalam pelaksanaannya, yakni Fase masukan (intake), Fase persiapan konfrontasi (confrontation) dengan cara Social work case development model, Pure mediation model atau mediasi murni, Fase mediasi itu sendiri (mediation its self), Fase pelaksanaan hasil kesepakatan (outward). Kelebihan dari mediasi penal, yakni bagi korban dengan menyembuhkan emosi atau psikis. Bagi pelaku dengan mengakui bahwa kejujuran dan keadilan dalam proses mediasi ini memberikan respon positif baginya. Kelemahan dari mediasi penal, yakni tidak adanya panduan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses mediasi penal berjalan secara efektif dan memenuhi prinsip-prinsip etif, Perlindungan yang kurang memadai kepada korban (mengalami reviktimasi). Kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, maka dari itu kedudukan korban dan pelaku diusahakan harus seimbang.

Dalam upaya menggunakan mediasi pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan, perjumpaan antara pelaku dan korban tindak pidana secara langsung mengubah cara pandang hukum pidana. Mediasi pidana diarahkan pada hukum pidana yang manusiawi, karena menitikberatkan pada upaya penyembuhan dan perdamaian, daripada retribusi atas tindakan pelaku. Setiap kebijakan penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bagi tindak pidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, serta pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- _____. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- Dewi DS dan Mansyur. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Jakarta: Indie Publishing, 2011.
- Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik. Bandung: Alumni, 2008.
- Ridwan, Mansyur. Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Artikel

- Alyssa H Shenk. "Victim Offender Mediation: The Road to Repairing Hate Crime Injustice", Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2001
- Jack B Weinstein. "Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR", Ohio State Journal on Dispute Resolution. 1996.
- Levine, Adina, A Dark State of Criminal Affairs: ADR Can Restore Justice to the Criminal "Justice System", Hamline Journal Of Public Law and Policy, 2004.
- Russel E Farbiarz. "Victim-Offender Mediation: A New Way of Disciplining America's Doctors". Michigan State University Journal of Medicine & Law: No.12. 2008.
- Salman Luthan. "Mediasi Penal: Dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah disampaikan pada diskusi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI di Semarang, 25- 27 Mei 2011. 2011.
- Ubbe, Ahmad, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, Agustus 2013